



**PROGRAM KERJA TAHUN 2022
SATUAN PENGAWASAN INTERN
(SPI)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KATA PENGANTAR

Kegiatan pengawasan internal saat ini merupakan kebutuhan manajemen setiap unit kerja pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 yang mewajibkan pimpinan instansi untuk bertanggung jawab terhadap efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Menindaklanjuti berbagai peraturan pelaksanaan SPI, Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Nomor: 0094/I5.18/KP.04.00/2022, telah membentuk tim pelaksana Satuan Pengawasan Intern Kantor Bahasa NTB dengan masa tugas selama satu tahun, mulai berlaku tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Tim pelaksana SPI ini diharapkan dapat menjadi penggerak pelaksanaan implementasi SPI di unit kerja/satuan kerja lingkup Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Untuk mempermudah pelaksanaan implementasi SPI, tim pelaksana SPI Kantor Bahasa Provinsi NTB mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun oleh Inspektorat Jendral Kemdikbudristek. Pedoman ini merupakan penjabaran dari pedoman umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menyusun program kerja SPI di tingkat unit kerja/satuan kerja. Program kerja ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan SPI oleh para pelaksana dan penanggungjawab kegiatan maupun bagi tim pelaksana SPI Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Melalui program kerja SPI ini diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi NTB dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis, tertib, handal dalam pelaporan dan pengamanan aset, serta taat terhadap peraturan perundangan.

Mataram, Februari 2022

Kepala Kantor Bahasa NTB



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.

NIP197301161997032001

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Latar Belakang

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas dan fungsi, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaah sejawat.

Pengawasan intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dalam lingkup organisasi kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai unit pengawasan intern. Mengacu pada peraturan tersebut SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan semua tugas dan fungsi unit kerja dilakukan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Lingkup tugas pengawasan terhadap keuangan, tatalaksana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, substansi, dan kinerja organisasi.

Bertolak dari lingkup dan sasaran pengawasan, Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memerlukan aparat pengawasan yang mampu mengendalikan program dan kegiatan semua unit kerja dalam lingkup pengawasan bidang kebahasaan. Supaya pelaksanaan pengawasan terhadap lingkup sasaran tersebut berjalan lancar, Inspektorat Jenderal perlu membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara fungsional melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Program Kerja SPI adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan nasional.

3. Peraturan Inspektur Jenderal Kemdiknas Nomor : 5173/G/HK/2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor: 0094/I5.18/KP.04.00/2022 tentang pembentukan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program kerja ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pada unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB, guna mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset negara di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

2. Tujuan

- a. Memberikan kejelasan bagi pemimpin unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB dalam memfasilitasi penyelenggaraan pengawasan intern pada unit kerjanya, serta menjamin mekanisme dan prosedur kegiatan administrasi organisasi satuan pengawasan intern berjalan dengan tertib dan lancar.
- b. Memberikan kejelasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan utama meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Resiko

Pengawasan intern harus mampu memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan secara maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain sesuai ketentuan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sasaran tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan secara berjenjang melaksanakan pengawasan dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan Pengawasan Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

E. Sasaran

Sasaran pengawasan SPI, yaitu melakukan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB yang meliputi:

1. Pelaksanakan kebijakan dan program.
2. Melakukan revidi laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD.
3. Sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN.

4. Sumber daya manusia.
5. Penyusunan laporan kegiatan.
6. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Inmendikbud No.1 Tahun 2011, tentang aksi percepatan pencapaian opini WTP.
7. Menilai ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

F. Susunan Keanggotaan Satuan Pengawasan Intern

Susunan keanggotaan Satuan Pengawasan Intern Kantor Bahasa Provinsi NTB terdiri atas:

1. **Penanggung jawab/pembina** satu orang
2. **Ketua** merangkap anggota satu orang
3. **Sekretaris** merangkap anggota satu orang
4. **Anggota** tiga orang
(masa jabatan anggota SPI adalah satu tahun mulai tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 (Surat Keputusan terlampir).

G. Uraian Tugas

- a. **Penanggung jawab/pembina**, bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan pembangunan Kantor Bahasa Provinsi NTB dan administrasi yang efektif dan efisien, ekonomis dan tertib yang ditunjang oleh pelaporan yang handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Ketua**, membantu penanggung jawab/pembina dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPI melalui pembinaan, peningkatan pengawasan dan pengendalian dilingkup unit kerja/satker serta melaporkan pelaksanaan SPI secara berkala.
- c. **Sekretaris**, membantu ketua dalam pelaksanaan pembinaan, penilaian, berkoordinasi dengan pihak terkait/rapat/notulen, menyusun laporan hasil pembinaan SPI di unit kerja/satker dan pendokumentasian berbagai aktivitas SPI.

- d. **Anggota**, membantu ketua dan sekretaris dalam pelaksanaan, penilaian, pengoordinasian maupun pembinaan SPI.

H. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pengawasan SPI dilaksanakan setiap bulan selama masa tahun anggaran berjalan atau disesuaikan dengan program kerja dan kalender kerja yang telah disusun (program kerja dan kalender kerja terlampir).

I. Instrumen Pengawasan

Instrumen pengawasan dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan, yaitu dengan menggunakan ceklist pengendalian pada setiap kegiatan.

J. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan pengendalian kegiatan dilakukan setiap triwulan.

PENUTUP

Program kerja SPI Kantor Bahasa Provinsi NTB ini disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan Kantor bahasa Provinsi NTB yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan ini masih perlu pembenahan di semua unsur agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai. SPI ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara dini terhadap kemungkinan pelaksanaan kegiatan.

Dalam implementasinya, Satuan Pengawasan Intern (SPI) harus dilaksanakan secara komprehensif dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dengan melibatkan semua pihak terkait. Untuk itu diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya.

Implementasi SPI ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Unit Kerja lingkup Kantor Bahasa Provinsi NTB serta para pemangku kepentingan dalam upaya mencegah penyimpangan dan ketidakpatuhan atas pelaksanaan kegiatan. Semoga dengan adanya program kerja SPI ini dapat menjadi tonggak awal penerapan SPI.

**PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

[illegible]